

terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya secara paksa atau dengan kekerasan di luar kerelaan perempuan tersebut yang oleh Undang-Undang maupun Agama telah dilarang dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi yang melakukannya.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Para ulama menetapkan unsur-unsur perkosaan atau rukun dari perbuatan zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan sebagai berikut:

1. Perzinaan itu adalah hubungan kelamin yang diharamkan. Islam menetapkan prinsip dasar dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Sifat haram persetubuhan hanya dapat dihilangkan atau dihalalkan melalui satu cara yakni perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan disebut sebagai akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang asalnya diharamkan itu.
2. Hubungan kelamin itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa bila hubungan kelamin dilakukan diluar kesengajaan seperti masing-masing pelaku meyakini bahwa pasangan itu adalah pasangan yang sah atau dilakukan atas dasar paksaan (perkosaan), maka perbuatan tersebut disebut perzinaan. Hubungan kelamin yang dilakukan secara tidak sengaja dalam fiqh disebut *subhat*. Adanya sifat

dengan posisi tidur miring, saat itu korban mengetahui bahwa terdakwa (Kusaeni) telah pulang kerja sebagai buruh tani dan langsung mandi. Setelah mandi, terdakwa lantas duduk bersila disamping korban dan ikut bersama korban nonton televisi dengan hanya menggunakan sarung. Dan tiba-tiba terdakwa langsung memegang tangan kiri korban yang saat itu masih masih menonton televisi dengannya sambil mengatakan “Enggar..koen gelem ta tak pangan turukmu?”. Dengan spontan korban langsung menolak ajakan terdakwa dan mengatakan “emoh...emoh.. “, namun terdakwa tak menghiraukan dan mengancam “koen lek gak gelem gak tak oleh mlebu omah, tak kancingi, tak usir koen teko omah “sambil memaksa dan melorotkan celana dalam korban dan melepas sarungnya sendiri.

Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh korban yang saat itu berontak dengan posisi tidur miring sambil memasukkan penisnya kedalam vagina korban kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma. Setelah kejadian itu berlangsung, terdakwa kembali mengenakan sarungnya sendiri dan langsung bergegas mandi .

Kejadian yang kedua, pada hari dan tanggalnya korban lupa sekitar pukul 11.00 korban yang pada saat itu lagi-lagi sedang meonoton televisi tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar korban. Ketika korban mengetahui bahwa terdakwa ingin mengulangi niat jahatnya, korban langsung menolak dan berkata “emoh..emoh... “namun terdakwa tetap tak mengiraukan dan langsung mengancam korban dan membentak-bentak “koen tak seneni! Wes ndang kono lho! “karena korban

takut melihat terdakwa marah dengan nada bicara yang tinggi maka korban langsung berdiri dan masuk ke kamar. Mulanya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring terlebih dahulu kemudian terdakwa kembali menindih korban dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh korban sambil memasukkan penisnya ke vagina korban sambil didorong keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban.

Perbuatan tersebut sering terdakwa lakukan terhadap korban kurang lebih 15 kali, tertanggal 18 juni 2008 samapai dengan 06 desember 2008 di kamar korban. Terdakwa melakukan perbuatannya itu pada saat rumah dalam keadaan sepi.

Sebagai mana keterangan di atas yang diperkuat oleh keterangan para saksi-saksi yakni

1. Saksi korban bernama Enggar (14 th) dibawah sumpah persidangan mengatakan:

Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 11.30 wib dengan alamat rumah dusun Kalitengah Selatan desa Kalitengah kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo ini berwal dari Enggar (korban) yang sednang menonton televisi sebelum pergi ke sekolah yang masuk pada pukul 12.30 WIB. Ibu Enggar yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Perumahan Kalitengah yang tidak diketahui nama dan alamatnya selalu berangkat pukul 06.00 WIB dan pulang pukul 19.00 WIB. Sedangkan kaka korban bernama Kessi yang tinggal di Pasar Porong mengungsi bersama Neneknya dan tinggal di Pasar Baru Porong.

Sehingga ini membuat korban selalu dalam keadaan sendiri di rumah pada siang hari. Sedangkan bapaknya (terdakwa Kusaeni , 52 th) yang bekerja sebagai buruh tani di sawah selalu berangkat pukul 05.00 WIB dan pulang pada siang hari sekitar pukul 10.30 WIB dengan menggunakan sepeda pancal.

Sehubungan dengan hari, tanggal, dan jam yang tersebut diatas (Rabu, 18 Juni pukul 11.30 WIB) terdakwa yang sekaligus bapak tiri korban, pulang dari sawah dan mendapati korban sedang menonton televisi di ruang tengah. Kemudian, terdakwa langsung mandi dan ikut menonton televisi bersama korban yang pada saat itu sedang dalam posisi badan tidur miring, sedangkan terdakwa yang hanya menggunakan sarung langsung duduk disamping korban di lantai yang beralaskan karpet biru dalam keadaan duduk bersila, kemudian korban langsung memegang tangan kiri terdakwa dan berkata “Enggar...koen gelem tha tak pangan turuk mu? “lantas korban menjawab “emoh..emoh.. “namun terdakwa tak menghiraukan perkataan korban dan mengancam “koen lek gak gelem gak tak olehi mlebu omah, tak kancingi, tak usir koen teko omah! “sambil melorotkan celana dan celana dalam korban. Kemudian terdakwa melepaskan sarungnya sendiri dan menindih korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina korban selama kurang lebih 5 menit sampai mengeluarkan sperma.

Setelah mengetahui bahwa terdakwa telah mengeluarkan sperma ia lalu berdiri dan mengambil sarungnya dan langsung menuju kamar

mandi. Saat terdakwa berada di kamar mandi korban langsung menggunakan kembali celana dalam dan celananya sambil menangis di depan televisi. Mengetahui terdakwa telah keluar dari kamar mandi, korban langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi karena akan berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda pancal.

Pada hari dan tanggal yang telah lupa, sekitar pukul 11.00 WIB ketika korban sedang melihat televisi secara tiba-tiba terdakwa memanggil korban. Mengetahui bahwa terdakwa akan menyetubuhinya lagi, korban langsung berkata “emoh pak..emooh pak..! “terdakwa lantas menjawab “koen tak seneni “dan langsung membentak “wes ndang kono lho! “dengan nada bicara yang keras, korban merasa takut dan tidak berani menolak ajakan terdakwa. Korban lantas masuk ke kamar, kemudian terdakwa menyuruhnya untuk berbaring terlebih dahulu dan kembali melepas celana dalam korban. Sementara itu, terdakwa melepas sarungnya sendiri dan langsung menindih tubuh korban dengan posisi terdakwa berada di atas korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sambil didorong keluar masuk secara cepat sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina korban.

2. Selain mendatangkan saksi mahkota, hakim dalam persidangan juga mendatangkan saksi berikutnya yakni Ibu korban (Riami, 48 th) dibawah sumpah persidangan mengatakan:

Bahwa benar saksi dengan korban masih ada hubungan keluarga yaitu antara ibu kandung dengan anak. Namun pada saat ditanya

mengenai peristiwa perkosaan yang dialami korban, saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Ia justru mengetahuinya berdasarkan pengakuan atau cerita dari korban, setelah saksi memeriksakan korban ke seorang bidan di dusun Kalitengah kecamatan Tanggulangin. Karena korban mengeluh kalau ia tidak menstruasi atau terlambat datang bulan. Pada hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa korban telah hamil 2 bulan.

Setelah mengetahui bahwa korban telah hamil 2 bulan, akhirnya korban bercerita kepada saksi bahwa benar tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 11.30 WIB korban sedang menonton televisi. Pada saat itu keadaan rumah memang benar-benar sepi, sebab saksi sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu perumahan di daerah Kalitengah. Sementara kakak korban yang berada di Pasar Porong ikut dengan Neneknya yang mengungsi di Pasar Baru Porong. Sedangkan terdakwa (suami saksi) bekerja sebagai buruh tani di sawah.

Ketika terdakwa pulang dari bekerja, ia melihat korban yang sedang menonton televisi sendiri sambil tidur-tiduran. Karena tergiur oleh kemolekan tubuh korban, muncul hasrat untuk menyetubuhinya.

Pada saat melakukan perbuatan perkosaan dan KDRT tersebut, terdakwa (dalam sepengetahuan saksi setelah korban bercerita dengannya) selalu melakukan tindakan pengancaman terhadap korban agar ia mau dan tidak berteriak, sambil mengatakan “Nggar...koen gelem tha tak pangan turukmu? “kemudian korban menjawab

“Emoh...emoh... “mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung membentak dan mengancam “koen lek gak gelem gak tak olehi mlebu omah, tak kancingi, tak usir koen teko omah “yang membuat korban merasa ketakutan.

Perbuatan perkosaan ini sering kali dilakukan oleh suami saksi (terdakwa), yang pertama yaitu pada hari Rabu, 18 Juni 2008 sekitar pukul 11.30 WIB sampai dengan yang terakhir hari Sabtu, 06 Desember 2008 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar korban.

Saksi juga mengetahui (berdasarkan cerita dari korban), bahwa terdakwa pernah menyuruh korban minum jamu cap Wayang sebanyak 3 kali agar kandungannya gugur, namun tidak berhasil.

3. Selain mendatangkan saksi pertama (ibu korban), pengadilan juga mendatangkan saksi ke dua yaitu Tante korban (Sumidah, 46 tahun) dibawah sumpah persidangan mengatakan bahwa :

Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa pemerkosaan atau KDRT tersebut dan hanya mengetahuinya pada sekitar bulan Desember 2008 pada hari dan tanggal yang telah lupa. Saat itu saksi tinggal di pengungsian Pasar Baru Porong dan kebetulan saksi bertemu dengan korban yang pada waktu itu sedang berjalan kaki di wilayah pengungsian Pasar Baru Porong. Melihat perubahan bentuk perut korban yang tampak “*benceng* “; atau terlihat montok dan berisi (perutnya tampak buncit, payudaranya terlihat membesar serta pinggangnya melebar) kemudian saksi memanggil korban dan

mempersilahkanannya masuk ke pengungsian bersama kakak korban (Sukesi).

Pada saat di Los pengungsian, saksi menanyakan tentang bagaimana keadaan ibunya dan menanyakan pula perubahan yang terjadi pada tubuh korban yang terlihat seperti orang hamil. Dan saksi menanyakan apakah perutnya terasa sakit?, apakah datang bulannya lancar?. Kemudian korban menjawab bahwa perutnya sedang menderita penyakit tumor. Saksi berusaha percaya saja, padahal saksi dari awal sudah mencurigai bahwa korban sedang hamil.

Karena merasa curiga, saksi kemudian menelpon Sdr. Slamet (Pak Dhe Korban, bekerja sebagai penjual jamu) kemudian menceritakan perihal kecurigaannya tersebut serta meminta tolong untuk mengecek keadaan korban. Dan keesokan harinya, saksi mendengar bahwa benar korban sedang hamil dan mengetahui bahwa penyebab kehamilan korban itu akibat diperkosa oleh ayah tiri korban.

4. Pengadilan kemudian juga mendengarkan keterangan terdakwa, di bawah sumpah persidangan terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan telah menyesalinya. Sebagaimana keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan perkosaan tersebut atau persetubuhan dengan korban dengan cara mengajaknya dan mengatakan “Nggar..koen gelem tha tak pangan turukmu? “. Sambil memegang tangan kanan korban. Namun korban menolak, tetapi

terdakwa terus berusaha untuk menyetubuhinya lalu melepas celana dan celana dalamnya. Mulanya terdakwa memaksa untuk meniduri korban di Ruang tengah tetapi korban tetap saja menolak ajakan terdakwa. Terdakwa juga sempat mungulum kelamin korban di Ruang tengah, kemudian setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil korban agar ikut masuk ke dalam kamar. Terdakwa kemudian mengancam “koen lek gak gelem tak kancingi gak tak oleh mlebu omah“.

Karena merasa takut dengan ancaman terdakwa, akhirnya korban masuk ke kamar. Sesampainya di kamar, terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya, dan menyuruh korban untuk tidur di atas ranjang dengan beralaskan spreng warna merah muda. Lalu terdakwa kemudian menyingkap (membuka) kaos kuning yang dikenakan korban. Saat melihat buah dadanya, terdakwa lalu menciuminya dan kemudian langsung memasukkan penisnya sambil didorong keluar masuk dengan cepat sampai mengeluarkan sperma ke dalam vagina korban selama 15 menit.

Semenjak itu terdakwa terus mengancam korban apabila ia tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa sambil mengatakan “Awas koen lek gak gelem tak pangan turukmu, koen gak tak oleh mlebu omah! Tak kancingi nang ngarep, koen lek gak gelem gak tak usir koen teko omah “

1. Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya; unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Kusaeni berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Enggar, Sumidah, dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud unsur barang siapa adalah Kusaeni; dengan demikian unsur barang siapa dapat dipenuhi.

2. Dengan segaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dari keterangan saksi korban Enggar yang masih berusia 14 tahun dimana terdakwa pada waktu menyetubuhi sebelumnya terdakwa mengatakan “Enggar koen gelem ta tak pangan turukmu? “kemudian Sdri. Enggar menjawab “emoh..emoh.. “. Terdakwa menakut-nakuti Sdri. Enggar dengan berbicara “koen lek gak gelem gak tak oleh mlebu omah, tak kancingi, tak usir koen teko omah! “sehingga Sdri Enggar ketakutan. Selanjutnya terdakwa langsung melorotkan celana Sdri. Enggar dan terdakwa melepaskan sarungnya sendiri dan langsung menindih Sdri. Enggar dengan posisi tidur miring, dimana terdakwa berada dibelakang Sdri Enggar kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina

Sdri Enggar berkali-kali hingga penis terdakwa tegang dan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Dan sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan berupa Visum Et Repertum dari RSUD TK II Sidoarjo No.455/1905/404.49/2008 tanggal 12 desember dari Dr. Priyono, SP. OG diperoleh beberapa kesimpulan saat ini didapatkan seorang anak wanita dengan liang senggama menyerupai liang senggama seorang wanita yang sering kali bersetubuh. Dan saat itu dalam keadaan hamil sesuai dengan usia kehamilan kurang lebih 30 minggu telah ditemukan fakta bahwa terdakwa Kusaeni pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 12.00 dirumah terdakwa di Dsn. Kalitengah Selatan Ds. Kalitengah Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo korban Enggar oleh terdakwa Kusaeni disetubuhi, dengan demikian unsur di atas terpenuhi.

D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak dibawah Umur

Adapun mengenai kutipan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang hukuman tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 189/pid.B/2009/PN. Sda yang menerima dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat 1, telah menjatuhkan putusan bahwa terdakawa yang bernama Kusaeni ,51 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melanggar 81 (1) UUPA.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan sanksi yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp.

Maka hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara dan memvonis pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur dengan hukuman pidana penjara 7 tahun dan denda sebesar RP.60.000.000.- dengan subsidair 5 bulan kurungan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini dianggap begitu ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.23 th 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 (1) di atas, pelaku perkosaan terhadap anak harusnya diancam hukuman maksimal 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.

Dari ketentuan pidana inilah, setidaknya hakim dalam memutus suatu perkara dapat mempertimbangkan pula efek yang dialami korban akibat perbuatan pelaku, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim dinilai cukup adil dan imbang dalam memvonis pelaku.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo di atas, merupakan salah satu bentuk praktik Peradilan di Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan . Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan

Sedangkan dalam hukum Islam, dalam masalah penjatuhan hukuman atau penetapan vonis hukuman, Islam tidak mengenal adanya hal-hal yang memberatkan apalagi hal-hal yang meringankan hukuman, dimana hukuman dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku pelaku harus dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 tahun berubah menjadi 7 tahun, hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup karena atas pertimbangan hakim.

Namun, dalam hukum Islam memutus dan menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan harus sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dalam Islam, yakni hukuman rajam. Hukum ini sudah tidak dapat ditawar lagi dan tidak lagi melihat pertimbangan atas hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukuman seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang di negara republik Indonesia.

Dengan demikian karena negara Indonesia adalah negara hukum atau disebut negara yang taat hukum maka putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur serasa kurang seimbang jika ditinjau dari segi kerugian yang dialami si korban sangat menjatuhkan harga dirinya juga masa depannya. Apalagi bila kita melihat dari segi anak yang masa depannya harus dijaga dan dilindungi sebagai penerus generasi berikutnya. Sungguh itu tidaklah seimbang apabila kita melihat pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yakni pasal 81 UU No.23 th 2002 dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam dalam memvonis pelaku. Apalagi hukum di negara Indonesia bersifat mengikat dan harus mempunyai efek jera bagi pelakunya.

Apabila vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya 7 tahun penjara jelas tidak menutup kemungkinan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama karena hukuman yang diterimanya dirasa cukup ringan dan tidak menimbulkan efek jera sama sekali.

Disinilah letak ketidak tegasan pemerintah selaku pembuat Undang-Undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam yang sangat membahayakan nyawa atau kadang samapai mati demi kata adil. Hukum Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pemerkosaan (zina) dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perkosaan atau perzinahan.

Dari sini jelaslah bahwa pemberian putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo jauh lebih ringan dibanding hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam yakni rajam.

